



BUPATI GORONTALO UTARA

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 88 TAHUN 2010**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 88 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Daerah, maka untuk melaksanakannya perlu aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo Utara Nomor 88 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
7. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat berat milik daerah.
15. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi di gunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembavaran pokok retribusi, besarnya

sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan oleh :

1. Bagian Umum :

Pengelolaan retribusi oleh Bagian Umum meliputi:

- a. Retribusi atas pelayanan pemakaian gedung;
- b. Retribusi atas pelayanan pemakaian ruangan / kamar penginapan;
- c. Retribusi atas pelayanan pemakaian tenda;
- d. Retribusi atas pelayanan pemakaian kursi;
- e. Retribusi atas pemakaian tanah.

2. Dinas pekerjaan Umum :

- a. Penyewaan Peralatan (alat berat);
- b. Pelayanan Pemakaian Laboratorium material.

Pasal 3

Pemberian pelayanan jasa pemakaian kekayaan Daerah diberikan atas dasar permohonan tertulis dari orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / memakai kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Persetujuan atas pemakaian / pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir 2 ditetapkan dalam bentuk surat perjanjian sewa menyewa antara pengelola dengan pemakai jasa kekayaan daerah.
- (2) Surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditempel materai, masing – masing kepada :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pemakai Kekayaan Daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN GEDUNG DAN KAMAR

Pasal 5

- (1) Penggolongan Gedung diatur sebagai berikut :
 - a. gedung kelas I adalah gedung yang mempunyai daya tampung 500 (lima ratus) orang keatas dan mempunyai air condition (AC);
 - b. gedung kelas II adalah gedung yang mempunyai daya tampung dibawah 500 (lima ratus) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang dan mempunyai kipas angin;
 - c. gedung kelas III adalah gedung yang mempunyai daya tampung dibawah 250 (dua ratus lima puluh) orang dan tidak mempunyai kipas angin;
- (2) Penggolongan ruangan / kamar diatur sebagai berikut :
 - a. kamar kelas I adalah kamar yang mempunyai air condition dan fasilitas lainnya;
 - b. kamar kelas II adalah kamar yang mempunyai kipas angin dan fasilitas lainnya;
 - c. kamar kelas III adalah kamar yang tidak mempunyai fasilitas sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Jumlah retribusi yang terutang ditetapkan dalam SKRD atau SSRD.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD dan/atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 7

- (1) SKRD dan/atau SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sekaligus berfungsi sebagai media pungutan dan media setoran.
- (2) Pengadaan SKRD dan/atau SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (3) SKRD dan atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SKRD dan atau SSRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemungut atau pengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengadakan dan melegalisasi dan atau memperforasi SKRD dan atau SSRD kemudian mendistribusikan kepada pemohon dalam hal ini Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk untuk itu.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan setelah wajib retribusi menerima SKRD dan atau SSRD dari petugas yang ditunjuk untuk itu sebagai bukti setoran retribusi.

- (3) Pembayaran retribusi yang terutang atas pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir 1 dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bagian Umum.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang atas pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir 2 dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Jatuh tempo pembayaran retribusi ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan SKRD dan atau SSRD.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) disetor ke Kas Daerah dan atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi dari wajib retribusi disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, menyerahkan Surat Tanda Setoran lembar 2 (dua) sampai dengan lembar 5 (lima) kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilampiri dengan SSRD.
- (4) Surat Tanda Setoran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, melaporkan realisasi pungutan dan penyetoran setiap bulan kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :

- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pasal 13

Pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Bagian Umum sesuai jenis retribusi yang dikelola dan atau dipungut masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VII

KOORDINASI DAN PEMBINAAN

TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berfungsi sebagai Koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
- (2) Koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

ATAS POKOK RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi hanya diberikan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas pemakaian alat-alat besar.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi dapat dilakukan bila wajib retribusi hanya mampu membayar sebagian retribusi yang terutang karena disebabkan adanya gangguan alam dan atau bencana alam.
- (3) Pembebasan atas pokok retribusi dapat dilakukan bila wajib retribusi tidak mampu membayar retribusi yang terutang, sebagian atau keseluruhan karena wajib retribusi mengalami kerugian disebabkan adanya gangguan alam atau bencana alam.
- (4) Pemberian keringanan atau pengurangan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis atas keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemungut dan pengelola retribusi pemakaian Kekayaan Daerah diatas kertas bermaterai;
 - b. permohonan diajukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah wajib retribusi menerima SKRD dan atau SSRD;
 - c. permohonan yang diajukan setelah lewat 15 (lima belas) hari dinyatakan ditolak;

Pasal 17

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemungut dan pengelola pemakaian kekayaan daerah atas nama Kepala Daerah dapat membentuk tim pemeriksa kebenaran permohonan wajib retribusi.
- (2) Tim pemeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemungut dan pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah atas nama Kepala Daerah dapat menolak atau menerima permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka pemohon wajib membayar retribusi yang terutang sesuai SKRD dan atau SSRD.
- (4) Dalam hal permohonan diterima, maka keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi berlaku hanya selama 1 (satu) masa retribusi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas permohonan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut dan pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi disebabkan oleh adanya kesalahan penulisan dan atau kesalahan data.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis atas pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir (2) dan melalui Kepala Bagian Umum atas retribusi pemakaian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir (1) dengan melampirkan SKRD dan atau SSRD.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari setelah wajib retribusi mengetahui adanya kesalahan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).
- (2) Bila permohonan kelebihan pembayaran lewat dari 15 (lima belas) hari, maka permohonan tidak dapat dilayani.

B A B X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Penghapusan piutang dilakukan oleh Kepala Daerah, Karena adanya kedaluwarsa penagihan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dapat dilakukan setelah melalui penelitian administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 31 JANUARI 2011

BUPATI GORONTALO UTARA



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 31 JANUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan.

Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini bertujuan memperbaiki 3 (tiga) hal pokok yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment) ; dan
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dalam koridor yang telah ditentukan dan akan dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pada prinsipnya Undang-undang ini membatasi daerah agar tidak menambah jumlah retribusi, dengan tujuan untuk tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan / atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor, sehingga dapat mengurangi beban pungutan pada rakyat.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun demikian dalam pelaksanaan pemungutan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah penafsiran dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15